



BUPATI KUBU RAYA

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 247 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 9 tahun dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah dasar, dipandang perlu diberikan izin pendirian sekolah dasar negeri dan swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa sesuai dengan hasil peninjauan Tim Verifikasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, sekolah tersebut layak untuk diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di lingkungan Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4751);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Permohonan Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut
- a. Lembaga bertanggung jawab membina dan mengelola sekolah yang diusuhnya;
 - b. Lembaga dalam melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Lembaga mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - d. Sekolah yang mendapat izin operasional tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional dari segi keuangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan pelanggaran oleh Yayasan/Badan penyelenggara sekolah terhadap Diktum KEDUA Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal, 12 Juni 2009

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



MUSTAFA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 247 TAHUN 2009

TANGGAL : 12 Juni 2009

TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SWASTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

NO	NAMA LEMBAGA YANG MENGUSULKAN	ALAMAT SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala UPT Dinas Pendidikan Sungai Ambawang	Desa Teluk Bakung	SDN 42 Teluk Bakung Sungai Ambawang	Negeri
2	Kepala UPT Dinas Pendidikan Terentang	Dusun Martalaya II Desa Betuah Kecamatan Terentang	SDN 17 Terentang	Negeri
3	Kepala UPT Dinas Pendidikan Terentang	Dusun Martalaya II Desa Permata Kecamatan Terentang	SDN 18 Terentang	Negeri
4	Kepala UPT Dinas Pendidikan Terentang	Satuan Pemukiman Transmigrasi (SP2) Sungai Radak II	SDN 19 Terentang	Negeri
5	Kepala UPT Dinas Pendidikan Terentang	Satuan Pemukiman Transmigrasi (SP1) Sungai Radak II	SDN 20 Terentang	Negeri
6	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kubu	Parit Baru Desa Dabung Kecamatan Kubu	SDN 40 Kubu	Negeri
7	Kepala UPT Dinas Pendidikan Kubu	Muará Kubu Desa Kubu	SDN 41 Kubu	Negeri
8	Kepala SDN 44 Sungai Kakap	Pulau Nyamuk Desa Tanjung Saleh	SDN 44 Sungai Kakap	Negeri
9	Yayasan Pondok Pesantren dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Al-Aziz	Desa Pasak Sungai Ambawang	SDI Swasta Al-Aziz	Swasta
10	Perguruan Hidayatul Muhsinin	Desa Pat IX Kecamatan Sungai Kakap	SDI Swasta Hidayatul Muhsinin	Swasta
11	Yayasan Pendidikan Pelita Hati Pontianak	Jl Parit Buqis Gg Nusantara Sungai Raya	Sekolah Dasar Kristen Pelita Hati	Swasta
12	Lembaga Pendidikan Pak Kasih	Desa Kubu Padi Kecamatan Kuala Mandar B	SDS Borneo	Swasta

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

MUDA MAHENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



MUSTAFA